



Perikatan Yang Timbul Karena Undang - Undang Dalam Hubungan Hukum Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha

Pienro Silalahi

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Pienro111pienro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana undang-undang mengatur perikatan yang timbul dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha serta menganalisis dampak dari pelanggaran yang diatur dalam undang-undang terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk memetakan perikatan antara konsumen dan pelaku usaha. Pencerahan melalui penelitian ini, secara umum penulis berkesimpulan bahwa keterbukaan industri pasar di era ini membuat persaingan antar pelaku usaha semakin pesat sehingga memunculkan pertarungan antar pelaku usaha. Persaingan tersebut membawa pelaku usaha untuk melakukan berbagai cara dari yang tidak dilarang sampai yang dilarang untuk mencari keuntungan. Berdasarkan hal tersebut UUPK sangat berperan aktif dalam mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari UUPK ini cukup jelas bila mana ada pelaku usaha yang melanggarnya yakni seperti pemberian ganti rugi tanpa menghilangkan unsur pidananya.

Kata kunci : Konsumen, Perikatan, Pelaku Usaha

ABSTRACT

This study aims to find out how the law regulates the obligations arising in the legal relationship between consumers and business actors and analyze the impact of violations regulated in the law on the rights and obligations of consumers and business actors. This research uses data analysis techniques using descriptive analysis to map the engagement between consumers and business actors. Enlightenment through this research, in general, the author concludes that the openness of the market industry in this era makes competition between business actors increasingly rapid, giving rise to battles between business actors. The competition brings business actors to do various ways from those that are not prohibited to those that are prohibited to seek profit. Based on this, the GCPL plays an active role in regulating the rights and obligations of each party, and the legal consequences arising from the GCPL are quite clear if there are business actors who violate it, such as the provision of compensation without eliminating the criminal element.

Keywords : Consumers, Engagement, Business Actors

PENDAHULUAN

Perikatan atau juga bisa disebut sebagai perjanjian adalah bentuk dari hubungan hukum yang lahir dan berkedudukan diantara dua pihak yang membicarakan tentang harta kekayaan materil, dimana para pihak terbagi menjadi dua arah yakni pihak (kreditur) yang mempunyai hak atas pihak yang lainnya (debitur) untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ruang lingkup perikatan ini memiliki sebuah *open-system* yang dimaksudkan atas kepada semua orang agar bisa melakukan perikatan yang berdasarkan dari sebuah perjanjian dalam bentuk apapun seperti yang dicetuskan dalam asas kebebasan berkontrak selagi perjanjian tersebut tidak melanggar batasan-batasan yang ada dalam hukum positif.



Landasan dasar dari Hukum Perikatan itu sendiri ditunjuk pada Buku III KUHPER khususnya dalam Pasal 1233 yang menjelaskan tentang lahirnya sebuah perikatan itu disebabkan karena adanya suatu kesepakatan atau juga dapat dari paksaan UU. Kesepakatan atau juga persetujuan-persetujuan adalah *form* dari peristiwa hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang ada sehingga timbulah hubungan hukum yang dinamakan perikatan.¹ Sehingga dapat diketahui perikatan lahir dari unsur-unsur yang harus terpenuhi agar bisa dikatakan perikatan yakni adanya hubungan hukum, harta kekayaan, serta pihak-pihak yang menyatakan prestasinya.²

Perikatan yang lahir karena paksaan UU dimaksudkan pada perikatan yang diatur hak dan kewajiban khususnya dalam konteks menindaki sebuah kekayaan. Dalam *scope* luas, hubungan hukum yang ada bisa dilihat secara konkritnya dalam perdagangan yakni antara penjual dan pembeli. Untuk menghindarinya kecurangan dalam perikatan maka UU mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti hak atas informasi, hak atas kenyamanan, hak layak untuk konsumen dan juga hak ganti rugi.

Sehingga bilamana ada pihak yang merasa dirugikan maka UU memaksa mereka harus memberikan ganti rugi dari perikatan yang ada. Khususnya dalam pandangan konsumen, bagi mereka yang merasa dirugikan maka dapat melakukan tindak lanjut yakni penuntutan ganti kerugian kepada penjual/pelaku usaha walaupun tidak ada perjanjian secara konkrit, karena didalam sebuah perikatan terdapat dua sumber landasan berfikir menurut hukum yang ada yakni perjanjian dan juga UU karena perbuatan manusia, dalam contoh kasus konsumen yang merasa dirugikan maka UU karena perbuatan manusia sudah berlaku yakni masuk kedalam kategori melanggar hukum.³

UU No. 8 Tahun 1999 atau disederhanakan UUPK, menjelaskan tentang Pelaku Usaha yakni setiap orang, perorangan maupun Badan Usaha yang tidak berbadan Hukum atau Berbadan Hukum selagi masih berdiri dan juga menempati wilayah Indonesia, sendiri atau pun bersama-sama diberbagai bidang dengan tujuan mencari keuntungan dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha. Dan oleh karena itu, Pelaku Usaha memiliki tanggung jawab dari peristiwa yang meeugikan bagi konsimen jikamana hal tersebut timbul dari faktor langsung Pelaku Usaha itu sendiri.

UUPK juga menjelaskan definisi dari apa yang disebut Konsumen, yakni semua orang yang menggunakan jasa/produk dari Pelaku Usaha yang disediakan dalam lingkungan masyarakat, penggunaannya bisa berdasarkan untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan yang lainnya dengan batasan penggunaan tersebut tidak dijual kembali. Karena pada dasarnya Konsumen juga dapat dikatakan adalah tempat produk dari produsen bersemayam.⁴ Dengan adanya berbagai pihak yang bersanding didalam perdagangan, maka terdapat Hubungan Hukum atau dalam bahasa Belanda dikenal *rechtbetrekkingen*. Hubungan Hukum dimaksudkan kepada dua subyek atau lebih yang memiliki keterkaitan yakni hak dan kewajiban kepada pihak lainnya. Dalam hubungan hukum juga bisa mempengaruhi objek hukum. Jika dimasukan kedalam konteks antara Konsumen dan Pelaku Usaha, maka perikatan

¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta, 2014, hal 1.

² Subekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 12.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hal 1

⁴ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, BPHN Binacipta, 1980, hlm. 59-60



yang dimaksud adalah ketika terjadinya sebuah tahapan transaksi, dan apabila terjadinya pelanggaran dari salah satu pihak maka perikatan yang lahir berasal dari paksaan UU. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini membahas bagaimana undang-undang mengatur perikatan yang timbul dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha serta apa dampak pelanggaran yang diatur dalam undang-undang terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative (Legal reseach). Hukum sebagai suatu konsep normative merupakan suatu penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-Undang (statute approach), dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dimulai melalui studi pustaka, yaitu diawali dengan invetarisasi dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi dengan menyeleksi bahan hukum yang relevan yang kemudian disusun dengan sistematis guna menentukan bahan hukum mana yang harus dibaca terlebih dahulu agar dapat lebih mudah untuk dibaca, dipelajari dan dipahami lebih mendalam. Analisis bahan hukum menggunakan yuridis normatif yakni penalaran yang sifatnya deduktif, yang diawali dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang ada pada penelitian ini sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dibahas tersebut.

HSIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Undang-Undang Mengatur Perikatan yang Timbul Dalam Hubungan Hukum Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha

Pertumbuhan yang terjadi dalam sektor ekonomi, khususnya dibidang Industri serta Perdagangan telah berbicara banyak dengan menghasilkan beragam inovasi produk/jasa yang disebarluaskan kemasyarakat. Hal ini juga diprakarsai oleh perkembangan teknologi sehingga inovasi yang hadir dalam sebuah produk tidak terbatas hanya dari produk lokal, namun berkembang menjadi bisa dari produk luar/mancanegara. Dampak positifnya adalah mudahnya mencari barang yang diinginkan Konsumen.

Namun, dampak negatif yang timbul dan berpotensi besar adalah membuat posisi dari seorang Konsumen kerap sekali lemah dan cenderung tidak memiliki keseimbangan. Kebanyakan, Konsumen dijadikan objek aktifitas para Pelaku Usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya namun melupakan keamanan, kenyamanan, kejujuran, dan keadilan bagi Konsumen, hal ini dilakukan lewat berbagai cara oleh Pelaku Usaha, misalnya melalui Promosi Iklan, Metode Marketing, atau melalui sebuah Perjanjian Baku.

Hal ini bisa terjadi karena adanya disfungsi dari seorang konsumen yang tentunya memiliki pengetahuan yang tidak memumpuni akan hak mereka ssndiri, sehingga dengan tujuan itulah UUPK hadir sebagai pelindung hak-hak Konsumen seperti hak untuk mendapatkan pemberdayaan/pendidikan konsumen.



Pemberdayaan masuk kedalam urgensi yang ada bagi masyarakat karena kompleksnya perdagangan serta pelaku usaha yang selalu mencari keuntungan dengan cara apapun tanpa mau merugi cukup membahayakan seorang Konsumen. Akan hal itu, Pemberdayaan terlihat sebagai solusi dan urgensi yang dituangkan kedalam UUPK dengan harapan bisa diimplementasikan secara komprehensif dan juga efisiensif. UUPK juga disatu sisi memberikan iklim perdagangan lebih sehat.

Dalam perspektif lain, UUPK secara implementasinya ternyata memberikan fokus kepada para Pelaku Usaha Kecil/UMKM dengan menerapkan berbagai pembinaan serta sanksi. UUPK juga mengatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha salah satu haknya adalah menerima pembayaran sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama dengan pihak pembeli (Pasal 6 UUPK) terhadap barang yang ditawarkan. Pasal 7 UUPK juga menyingkutkan kewajiban Pelaku Usaha untuk memberikan Informasi yang akurat terhadap Produk yang mereka sediakan. Dengan demikian, perkembangan dewasa ini belum mampu ditopang oleh UUPK sebab adanya *e-commerce* membuat kesepakatan terjadi secara lisan tanpa adanya pembuktian konkrit.

Perumusan UUPK juga ditunjukan dengan makna pembangunan nasional dalam bidang perekonomian dan juga hukum dimana targetnya adalah melindungi kepentingan konsumen sebagai salah satu warga negara yang memiliki nilai konstitusi dalam pandangan Pancasila maupun UUD45.

Begitu juga dengan Pelaku Usaha, bagi Pelaku Usaha selalu ada potensi dimana sebuah hubungan yang terjadi bersama pihak lain akan terjadinya disintergrasi sehingga tidak menutup kemungkinan konflik-konflik, sengketa, dan lain sebagainya itu terjadi dan hal itu merupakan resiko dari kegiatan transaksi jual beli Transaksi ini dikategorikan kedalam perjanjian karena mengandung unsur konsekuensi hak dan prestasi dimana semua pihak wajib melakukan prestasinya terhadap pihak lainnya dalam posisi perjanjian tersebut secara bentuk lisan ataupun tulisan.

Melihat kondisi urgen dimana hukum harus hadir dalam melindungi kepentingan pihak-pihak terkait merupakan salah satu bentuk HAM akan hak-hak yang ada dan diberikan secara legal oleh hukum positif. Sehingga dapat dikatakan pula, upaya hukum harus terus dilakukan demi memberikan perasaan yang aman dan nyaman terhadap kondisi fisik maupun psikis masyarakat oleh para penegak hukum dari oknum-oknum yang merugikan.

Kontekstual tentang Perikatan merupakan hal yang didasari dari perspektif hubungan hukum antara pihak-pihak yang berlawanan. Didalam hubungan hukum tersebut titikberatnya ada pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antar pihak yang berlawanan sehingga menjadi UU bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam proses eksekusi hak dan kewajiban berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran dalam kontekstual diartikan sebagai akibat hukum. KUHPER menyiratkan bahwasannya setiap dan semua perikatan dilahirkan karena adanya sebuah hubungan hukum dari persetujuan atau juga dari paksaan UU. Maksudnya adalah semua orang yang mempunyai misi untuk mengikatkan dirinya sendiri kedalam sebuah prestasi harus berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Persetujuan tersebut dapat berupa untuk atau tidak untuk melakukan sesuatu selama semua persetujuan tersebut tidak melanggar UU, kepentingan umum, dan juga tidak melenceng dari isi perjanjian itu sendiri.



Dalam transaksi jual beli terdapat sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian jual beli, perjanjian tersebut merupakan sebuah hubungan hukum yang mengikat penjual (dalam hal ini menyediakan produk) dan juga pembeli (dalam hal ini membayar sebuah produk) terhadap sebuah persetujuan harga yang dibayarkan menggunakan alat pembayaran yang sah yakni uang. Garis besarnya adalah perjanjian ini melingkupi pihak yang memiliki produk dan pihak yang memiliki uang.

Dalam pembahasan yang *rigid* tentang Hubungan Hukum atau *rechtbetrekkingen* adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) subyek hukum atau lebih yang berlawanan dimana mereka menuangkan dirinya kedalam sebuah perjanjian yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan hukum ini juga bisa menyangkutkan obyek hukum didalamnya dengan catatan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat untuk bisa dikatakan sebagai hubungan hukum yakni ada hukum yang mengaturnya dan juga adanya peristiwa hukum yang terjadi.

Opini yang dilontarkan oleh Ernest Berker adalah pandangan bahwa kesempurnaan hak konsumen harus mendapat tiga syarat yakni hak berkembang sebagai manusia, hak yang dinyatakan dalam norma bermasyarakat, serta hak yang dilindungi oleh konstitusi negara. Indonesia sendiri lewat lembaga negaranya telah melindungi hak konsumennya yang dicantumkan dalam Pasal 4 huruf b UUPK, ketentuan ini menetik beratkan pada konsumen yang bebas memilih produk namun dengan nilai tukar yang sesuai dengan perjanjian. Kemudian lebih lanjut dengan pasal yang sama huruf c dengan eksplisit menggambarkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan tepat terkait harga, kondisi, serta jaminan dari sebuah produk. Sehingga dipastikan bahwa pelaku usaha dalam mempromosikan/mengiklankan produknya merupakan janji dan harus dipenuhi saat memberikan produk tersebut kepada konsumen sesuai dengan promosi ataupun informasi lainnya.

Diluar dalam pengaturan tentang hak-hak konsumen, ada juga pengaturan untuk Pelaku Usaha yakni didalam Pasal 7 huruf b UUPK yang memberikan syarat bahwa pelaku usaha harus benar benar memperhatikan informasi terkait produknya saat disebarluaskan harus benar, jelas, tegas, dan juga jujur dari kondisi dan juga jaminannya. Pelaku Usaha harus jeli dalam menyebarluaskan informasi terkait produknya karena terdapat Pasal 9 dan 10 UUPK yang melarang Pelaku Usaha menawarkan, melakukan produksi, mengiklankan produk-produknya secara tidak faktual terkait spesifikasi produk itu sendiri. Adapun Hubungan Hukum dalam kondisi tersebut adalah paksaan dari UU serta janji-janji yang dijaminakan didalam penyampaian lewat iklan dan promosi sehingga secara tidak langsung pelaku usaha mendapati kewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan informasi resmi yang beredar Hubungan hukum ini dituangkan dalam UUPK berdasarkan landasan hukum yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPER karena secara implikasinya pelaku usaha telah menyepakati dirinya sendiri untuk memberikan seperti apa yang telah diinformasikan bagi produknya tersebut dan bilamana tidak dipenuhi maka pelaku usaha telah melanggar janjinya serta dihantui oleh jeratan hukuman dalam peraturan per-Uuan terutama dalam UUPK.

Dampak Pelanggaran Yang diatur dalam undang-undang terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

UUPK sebagai upaya hukum untuk melindungi konsumen telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami konsumen dalam kategori



kerusakan, pencemaran, atau juga pengkonsumsian dari produk yang mereka jual harus diberikan tanggung jawab ganti rugi. Lanjut dalam ayat (2) ganti rugi yang dieksplisitkan merupakan *refund* atau pengembalian uang atau juga mengganti barang dengan jenis atau nilai tukar yang sama, pembinaan/perawatan sampai kondisi semula atau sesuai dengan kaidah perundang-undangan, dengan jangka waktunya adalah 7 hari (ayat 3). Dan dalam Pasal yang sama Ayat (4) dijelaskan bahwa Pelaku usaha tidak dibenarkan bebas dari ancaman pidana walau sudah melakukan ganti kerugian kecuali pelaku usaha dapat memberikan pembuktian konkrit bahwa kerugian yang timbul menimpa konsumen adalah hasil dari kesalahan konsumen itu sendiri.⁵

Hak-hak konsumen itu apa saja? Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan nyaman, aman, selamat, dalam setiap penggunaan produk.
2. Hak bebas memilih produk namun sesuai dengan harga, dan kondisi yang dijanjikan.
3. Hak terkait Informasi yang Faktual.
4. Hak untuk didengar atas *feedbacknya*.
5. Hak atas Advokasi, serta Perlindungan untuk berupaya dalam hukum.
6. Hak untuk dibina dan dididik.
7. Hak yang berkewajiban dilayani tanpa adanya unsur diskriminatif.
8. Hak untuk menerima Kompensasi, Ganti Rugi, dan lain sebagainya dengan tujuan mengganti kerugian yang diderita Konsumen.
9. Hak lainnya yang diberikan oleh Konsitusi lewat Peraturan PerundangUndangan lainnya.

Saat Konsumen melawan Pelaku Usaha dominasinya cenderung tidak seimbang bagi Konsumen yang membuat penjual cukup arogan kepada Konsumen, sebagai contoh saat konsumen membeli produk dengan nota pembelian dan didalam nota tersebut dituliskan bahwa tidak dapat menukar atau mengembalikan barang. Fenomena

ini bagi beberapa perspektif masyarakat adalah hal yang memberikan kesan ketidakpastian terhadap produknya yang akan dibeli dimana pertanyaan muncul terkait apakah produk tersebut benar benar aman saat dibeli.

Menurut Kristyanti dalam pandangannya di dewasa ini, pertarungan antar pelaku usaha di era pasar terbuka ini menjadi lebih ketat dan membawa dampak negatif yang menggerus konsumen. Persaingan tersebut membawa pelaku usaha untuk melakukan berbagai cara dari yang tidak dilarang sampai yang dilarang untuk mencari keuntungan. Perlakuan yang semakin semena-mena ini ditunjukan pelaku usaha terhadap konsumen yang cenderung posisinya tidak dapat mendominasi tawar menawar. Bentuk perlindungan hukum hadir sebagai solusi dari fenomena empiris yakni UUPK pasa tanggal 20 April 1999. Konsideran huruf D UUPK membawa peningkatan harkat dan martabat seorang konsumen dengan cara menambahkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kualitas diri, sampai kemandirian. Dilain sisi UUPK juga meningkatkan taraf tanggung jawab Pelaku Usaha.⁶

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 9

⁶ <https://fs.uin-antasari.ac.id/pentingnya-kesadaran-hukum-konsumen-akan-hak-haknya/>



Dari adanya Hak dan Kewajiban maka pastilah ada hal yang akan ditimbulkan dari perspektif atau sudut pandang masing-masing pihak yakni Konsumen dan Pelaku Usaha seperti berikut ini yang berdasarkan UUPK :

1. Pelanggaran hak konsumen terkait adanya ketidak sesuaian produk terhadap informasi peoduk yang didapatkan konsumen melalui berita, iklan, promosi, ataupun penjelasan dari Pelaku Usaha
2. Konsumen yang mengetahui, menderita, mengalami sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dapat meminta Kompensasi, Ganti Rugi, dan Penggantian Kerugian dari sisi Konsumen yang menerima Informasi terkait produk sebelumnya namun tidak sesuai pada kenyataannya.
3. Pelaku Usaha yang dapat melanggar setiap ketentuan UUPK akan diberikan sanksi hukuman pidana walaupun sanksi perdatanya sudah dieksekusi.
4. Pasal 69 PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mensyaratkan waktu paling lama untuk menukar barang adalah 7 hari dari waktu si konsumen menerima barang.
5. Kesadaran yang minim dari seorang konsumen telah membentuk budaya hukum yang reaktif, sedangkan budaya hukum adalah cerminan dari kesadaran hukum itu sendiri sehingga memlengaruhi kulutral konsumen yang cenderung reaktif juga.

Pelaku usaha harus lebih memperhatikan hak konsumen dan menjaga kewajiban mereka dalam melindungi hak konsumen, sementara konsumen harus lebih memahami hak-hak mereka dan menggunakannya dalam melindungi diri mereka.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan topik yang dibahas bisa disimpulkan bahwasannya pertumbuhan perluasan dari bidang ekonomi yang diprakarsai Globalisasi telah membentuk produk produk baru yang inovatif dan tak terbatas wilayah. Walaupun adanya kebebasan konsumen untuk memilih produk yang diinginkan/dibutuhkan tetap ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan karena kerap sekali konsumen dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha. UUPK tidak hanya mengatur dan melindungi Konsumen namun juga melindungi kedua belah pihak dengan memberikan hak serta kewajiban dari masingmasing pihak. Adapun hak-hak konsumen yang kerap sekali ditinggalkan oleh pelaku usaha antara lain hak untuk mendapatkan Informasi yang benar, karena pada dasarnya hubungan hukum sudah terbentuk secara tidak langsung ketika pelaku usaha memberikan informasi terkait produknya dengan berbagai metode agar bisa sampai ketelinga konsumen sehingga tertarik untuk membelinya.

UUPK sangat berperan aktif dalam mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari UUPK ini cukup jelas bila mana ada pelaku usaha yang melanggarnya yakni seperti pemberian ganti rugi tanpa menghilangkan unsur pidananya. Dalam garis rafa UUPK juga berperan sebagai pengsterilisasi dunia kultural dalam perdagangan antara pihak konsumen dengan pelaku usaha.

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yangperlu-diketahui-lt62e27b1d9c927>



Saran

Perlunya Penegakan hukum yang efektif dan Penguatan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dimana memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen. Dan dengan Memperkuat peran lembaga perlindungan konsumen dalam memberikan advokasi, pendidikan, dan bantuan penyelesaian sengketa bagi konsumen, sehingga konsumen merasa didukung dan dilindungi.

Disisi lain perlunya perbaikan aturan dan pengawasan dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap peraturan yang ada, serta memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis yang berpotensi merugikan konsumen. Dapat dilihat bahwa pentingnya peningkatan Kesadaran kepada konsumen tentang hak-hak mereka, sehingga mereka dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya ketika berhadapan dengan pelaku usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada Para dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang sekaligus pembimbing dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti. (1999). *Aspek Aspek Hukum Perikatan*. Alumni: Bandung.
- Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta.
- Miru, A., Yodo, S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Darus, M. (1980). *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*. BPHN Binacipta.
- Wahyuni, W. *Mengenal Hukum Perikatan*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2023. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatanlt644ee96509664>.
- Kresna. *Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen (Skripsi & tesis)*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2023. URL: <https://konsultasiskripsi.com/2021/05/29/hubungan-pelaku-usaha-dankonsumen-skripsi-tesis/>.
- Tunardy, W.T. *Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2023. URL: <https://jurnalhukum.com/perikatan-yang-bersumberdari-undang-undang/>.
- JDIH Kemenkeu. *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8*



- Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023. URL:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UUPenj.htm>.
- Auli, R. C. *Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023. URL:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-sertapelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927>.
- Repository, Unpas. *Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2023. URL: <http://repository.unpas.ac.id/30944/3/G.%20BAB%20II.pdf>.
- Palit, Natasya Nikita. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 6(7).
- Fasya. Pentingnya Kesadaran Hukum Konsumen akan Hak-haknya. *FS.UIN-Antasari*.